

# Gerakan Agraria di Tapanuli Utara Awal Orde Baru (1971–1979)

**LASRON P. SINURAT**

Mahasiswa Pascasarjana, Departemen Sejarah, Universitas Gadjah Mada  
Email: lasron45@gmail.com

## Abstract

Under the New Order government, the control of agrarian resources by the state was a way to ensure development programs that increased the country's economic income. This control is legitimized by agrarian political policies, including management through Law no. 5 of 1967 concerning the Basic Provisions of Forestry. In North Tapanuli, expanding the state forest area as mandated by the Forestry Law is a new chapter in the struggle for land rights, and triggers the emergence of community resistance movements. This article will discuss the history of the agrarian movement in North Tapanuli in 1971-1979. People's resistance signifies the inaccuracy of rural communities in the development of the country.

## Keywords:

agrarian movement; agrarian policy; development; forestry; New Order

## Abstrak

Di bawah pemerintah Orde Baru, penguasaan sumber daya agraria oleh negara merupakan cara untuk memastikan berjalannya program pembangunan yang berorientasi pada peningkatan pendapatan ekonomi negara. Penguasaan tersebut dilegitimasi oleh kebijakan politik agraria, salah satunya adalah pengelolaan hutan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan. Di Tapanuli Utara, perluasan kawasan hutan negara sebagaimana diamanatkan UU Kehutanan ini menjadi babak baru dalam perebutan hak atas tanah, serta memicu munculnya gerakan perlawanan masyarakat. Artikel ini akan membahas tentang sejarah gerakan agraria di Tapanuli Utara tahun 1971-1979. Perlawanan masyarakat menandakan ketidak-pasifan masyarakat perdesaan dalam pembangunan negara.

## Kata Kunci:

gerakan agraria; kebijakan agraria; kehutanan; pembangunan; Orde Baru

## Pendahuluan

Pembangunan negara masa Orde Baru memberi dampak besar terhadap masyarakat perdesaan di Indonesia. Di bawah pemerintahan Orde Baru, pembangunan negara diarahkan untuk mencapai dua tujuan, yaitu pertumbuhan ekonomi dan ketertiban atau stabilitas politik (Mas'oe'd, 1989: 146). Dampak pembangunan Orde Baru tidak jarang melahirkan berbagai macam persoalan di tengah masyarakat. Di bidang agraria, masyarakat perdesaan dihadapkan dengan persoalan ketidakpastian hak atas tanah. Persoalan kepemilikan hak atas tanah semakin meluas ketika pemerintah Orde Baru menjalankan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan. Kebijakan ini mendorong perluasan kawasan hutan negara dengan menunjuk tanah "kosong" atau tanah yang tidak diusahai oleh masyarakat (Rachman, 2017: 41).

Dalam rangka memperluas kawasan hutan negara, pemerintah Orde Baru menjalankan agenda-agenda populis seperti kegiatan rehabilitasi kawasan hutan secara masif di perdesaan. Kegiatan rehabilitasi hutan menjadi pintu masuk pemerintah untuk mengambil alih tanah-tanah masyarakat dalam bentuk program reboisasi, sebagaimana terjadi di perdesaan Tapanuli Utara. Bentuk kegiatan reboisasi menjadi upaya pemerintah untuk memperluas kawasan hutan negara dan juga sebagai cara untuk melembagakan penguasaan sumber daya hutan. Pengambilalihan tanah masyarakat oleh pemerintah tidak diterima oleh masyarakat. Penolakan upaya pemerintah ini dilakukan masyarakat perdesaan di Tapanuli Utara dalam bentuk perlawanan sosial.

Artikel ini akan membahas tentang gerakan sosial di Tapanuli Utara dalam mempertahankan hak adat atas tanah di awal pemerintahan Orde Baru. Penunjukan dan penetapan tanah rakyat sebagai lahan untuk kebutuhan program reboisasi di masa Orde Baru merupakan babak baru perebutan hak atas tanah di Tapanuli Utara. Pertanyaan yang akan dijelaskan dalam artikel ini adalah bagaimana perlawanan masyarakat di Tapanuli Utara dalam mempertahankan hak adat atas tanahnya di awal pemerintahan Orde Baru?

Hal lain yang menjadi tujuan artikel ini adalah untuk mengisi kekosongan narasi sejarah gerakan agraria di Tapanuli Utara era 1970-an. Narasi mengenai protes masyarakat di perdesaan terhadap kekuasaan Orde Baru di awal pemerintahannya masih sangat minim. Hal ini dibuktikan dengan pendapat Noer Fauzi Rachman yang menyebutkan bahwa gerakan protes masyarakat berhasil diredam oleh pemerintah sampai tahun 1980-an sehingga protes di perdesaan hampir tidak ada dan didengar (Rachman, 2017: 21). Padahal, perlawanan sosial di perdesaan Tapanuli Utara telah muncul sejak awal pemerintahan Orde Baru.

Menurut Sartono Kartodirdjo, gerakan sosial merupakan tindakan atau aksi yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat untuk menyampaikan protes terhadap kekuasaan negara dengan tujuan menolak atau menerima

suatu perubahan sosial dalam masyarakat (Kartodirdjo, 2017: 280). Unit gerakan sosial yang akan dibahas dalam artikel ini adalah gerakan agraria di Tapanuli Utara. Gerakan agraria kontemporer merupakan upaya untuk mengubah kebijakan pemerintah serta implementasinya (Peluso, 2008: 380). Di masa pemerintahan Orde Baru, gerakan agraria ditandai dengan kekuatan militansi dan jaringan masyarakat lokal atau desa. Pembentukan jaringan gerakan ini dilakukan karena rasa senasib sepenanggungan dan tingginya rasa empati sesama masyarakat (Salim, 2014: 416).

Permasalahan agraria pada periode Orde Baru, khususnya di luar Pulau Jawa, disebabkan oleh tindakan diskriminatif hukum seperti pengabaian hak masyarakat adat atas tanah (Sulistyaningsih, 2013: 129). Artikel ini akan menunjukkan bahwa pengabaian hak adat telah mengakibatkan hilangnya akses masyarakat terhadap sumber daya hutan yang dikuasai secara turun-temurun di Tapanuli Utara. Tindakan diskriminatif ini mengakibatkan konflik dan menimbulkan perlawanan masyarakat terhadap pemerintah.

### **Konflik Agraria di Tapanuli Utara, 1971–1979**

Pasca-Kemerdekaan Indonesia, kegiatan rehabilitasi hutan kembali digaungkan oleh pemerintah melalui Kongres Kehutanan Indonesia (KKI) pertama di Bandung pada 1956. Salah satu keputusan yang muncul dalam kongres tersebut adalah kegiatan rehabilitasi hutan dilakukan di wilayah kawasan hutan negara terdiri dari dua program, yaitu reboisasi dan penghijauan. Secara historis, kegiatan rehabilitasi hutan ini telah dipraktikkan sejak periode pemerintah Kolonial Belanda. Pemerintah memandang bahwa kegiatan rehabilitasi hutan sangat penting karena eksploitasi hutan semakin meluas, yang menyebabkan terjadinya deforestasi dan degradasi lahan di berbagai wilayah Indonesia (Nawir, 2007: 11).

Program reboisasi merupakan kegiatan penanaman pohon di dalam kawasan hutan negara, sedangkan penghijauan merupakan kegiatan penanaman pohon di lahan milik masyarakat (Nawir, 2007: 35). Pergantian rezim dari masa pemerintahan Sukarno ke Orde Baru turut memengaruhi berjalannya proses kegiatan rehabilitasi hutan di seluruh Indonesia. Kekuatan politik pemerintah Orde Baru sangat besar dalam mengontrol sumber daya alam sehingga berbagai upaya dan bentuk manipulasi dilakukan pemerintah untuk mengklaim tanah yang dikuasai masyarakat perdesaan sebagai bagian dari kawasan hutan negara (Rachman, 1999: 7). Di bawah kekuasaan pemerintah Orde Baru, kegiatan rehabilitasi hutan menjadi salah satu sumber dan penyebab terjadinya konflik hak atas tanah di perdesaan Indonesia.

Permasalahan rehabilitasi kawasan hutan terjadi di perdesaan Kabupaten Tapanuli Utara, salah satunya adalah Desa Ria-ria. Desa Ria-ria terletak di dataran tinggi pegunungan kawasan Danau Toba, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Tapanuli Utara. Sebagai masyarakat agraris,

mata pencaharian masyarakat Desa Ria-ria bergantung pada lahan pertanian sehingga tanah merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat di Desa Ria-ria.

Konflik tanah di Desa Ria-ria berawal ketika Dinas Kehutanan Tele menunjuk dan menetapkan lahan pertanian masyarakat sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dalam bentuk program reboisasi. Pada tahun 1971, Dinas Kehutanan Tele menunjuk dan menetapkan tanah adat milik masyarakat Ria-ria seluas 794 ha secara sepihak dan tanpa persetujuan masyarakat untuk dijadikan perluasan areal reboisasi. Tanah adat yang ditetapkan ini adalah lahan pertanian, masyarakat menyebutnya sebagai tanah *Sigende, Parandalimanan, Adianpadang, dan Sipiuan* (*Sinar Indonesia Baru*, 4 Oktober 1979: 1).

Masyarakat Ria-ria melakukan berbagai bentuk protes dalam merespons tindakan sepihak Dinas Kehutanan Tele yang telah mengklaim tanah adat sebagai lahan reboisasi. Pada bulan Desember 1971, masyarakat Ria-ria menyurati Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan Daerah Aek Nauli di Pematang Siantar dan Bupati Tapanuli Utara. Surat tersebut berisi tentang protes masyarakat atas penanaman tanaman pinus atau *tusam* di atas tanah adat masyarakat Ria-ria (Surat No. Ist/71, 16 Desember 1971). Namun, pemerintah daerah tidak merespons masyarakat dengan baik. Bupati Tapanuli Utara hanya memberikan imbauan kepada Asisten Wedana Dolok Sanggul dan Kepala Pemangku Hutan di Tapanuli Utara untuk memeriksa permasalahan dan keberatan yang disampaikan oleh masyarakat Ria-ria (Surat No. 403/2-7/I-Pemr., 21 Januari 1972). Masyarakat Ria-ria menganggap bahwa imbauan tersebut tidak untuk menyelesaikan konflik yang sedang terjadi.

Masyarakat Ria-ria kemudian melakukan audiensi dengan Bupati Tapanuli Utara pada 29 Agustus 1972 di kantor Bupati Tapanuli Utara. Dalam pertemuan tersebut, Bupati mengusulkan agar masyarakat Ria-ria membuat gagasan berupa tuntutan dalam bentuk tertulis. Sehari setelah pertemuan tersebut, masyarakat mengirim surat kepada Bupati Tapanuli Utara dengan nomor 5/R/72 tanggal 30 Agustus 1972. Isi surat tersebut berisi pernyataan masyarakat dengan tiga tuntutan. *Pertama*, masyarakat Ria-ria bersedia menanam pohon pinus sejumlah yang ditanami di tanah sengketa (*sigande, parandalimanan, parhutaan, adianpadang, dan sipiuan*) di areal yang ditetapkan/ditunjuk oleh Dinas Kehutanan. *Kedua*, masyarakat Ria-ria bersedia menunjuk areal yang akan ditanami pohon pinus kelak seluas daerah sengketa. *Ketiga*, pinus yang telah ditanami di dalam lahan sengketa menjadi milik masyarakat dan tetap dipelihara bila tidak merusak perkebunan kopi yang ada disekelilingnya.

Masyarakat Ria-ria meminta kepada Dinas Kehutanan Tapanuli Utara agar menghentikan aktivitas penanaman pinus di lahan sengketa. Permintaan

ini dibalas oleh Dinas Kehutanan melalui surat bernomor 240S/V/S tanggal 4 September 1972, dalam surat tersebut Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan Tapanuli I Tarutung menyampaikan bahwa perlu pengukuran secara definitif areal lahan reboisasi yang sedang dipermasalahkan. Selanjutnya, 10 Januari 1973, pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara melakukan kunjungan lapangan di lahan konflik, Desa Ria-ria. Dalam kunjungan tersebut, Muspida Tkt. II Tapanuli Utara menganjurkan agar masyarakat Ria-ria dan Dinas Kehutanan Tele melakukan perdamaian: masyarakat Ria-ria menyerahkan areal lahan reboisasi yang sudah ditanami Dinas Kehutanan. Perdamaian ini ditolak oleh masyarakat Ria-ria karena tidak sesuai dengan tuntutan dan kesepakatan seluruh masyarakat Ria-ria (Surat David Siregar, 11 Juli 1979).

Setelah kunjungan Bupati Tapanuli Utara, permasalahan tanah masyarakat Ria-ria dengan Dinas Kehutanan berhenti selama empat tahun. Ketegangan kembali muncul tahun 1977, ketika Dinas Kehutanan Tele kembali melakukan penanaman bibit pinus di atas lahan pertanian masyarakat. Tindakan ini direspons oleh masyarakat dengan menduduki dan mengusir para pekerja yang berada di lahan sehingga terjadi konflik fisik antara pekerja dengan masyarakat setempat (*Tempo*, 11 Agustus 1979: 19). Setelah konflik ini terjadi, masyarakat Ria-ria melakukan strategi lain untuk mempertahankan hak atas tanahnya.

Langkah selanjutnya yang ditempuh oleh masyarakat Ria-ria untuk mempertahankan hak adat atas tanahnya adalah jalur pengadilan. Pada 22 November 1977, masyarakat Ria-ria menyerahkan surat kuasa kepada pengacara bernama Togu Anthony Hutagalung, S.H. dan Jahemat Lumbangaol, S.H. yang berkantor di Medan. Dalam surat kuasa perkara perdata tersebut, masyarakat Ria-ria melawan beberapa instansi pemerintahan, antara lain (1) Pemerintah Republik Indonesia, qq. Departemen Pertanian RI, qq. Jawatan Kehutanan Prov. Sumatera Utara, qq. Jawatan Kehutanan Resort Polisi Hutan Dolok Sanggul di Dolok Sanggul; (2) Dinas Kehutanan Tele bagian Kesatuan Pemangku Hutan Dolok Sanggul di Dolok Sanggul; (3) Kepala Kampung Ria-ria, Kec. Dolok Sanggul, Kabupaten Tapanuli Utara bernama Sahat Lumbangaol. Jumlah masyarakat yang menandatangani surat kuasa adalah 185 orang (Surat Kuasa Khusus, Nomor: 62/SK/1977/PN-Blg, 22 November 1977).

Perjuangan masyarakat Ria-ria melalui jalur hukum kandas di tengah jalan. Pengacara yang disewa oleh masyarakat melakukan perdamaian dengan Dinas Kehutanan tanpa persetujuan dari masyarakat Ria-ria. Pada tanggal 2 Maret 1978, kedua pengacara yang mendampingi masyarakat membuat surat perjanjian perdamaian dan kesepakatan penyerahan tanah dengan Dinas Kehutanan di Dolok Sanggul. Surat ini berisi lima pasal dan sangat merugikan masyarakat Ria-ria, selaku pihak penggugat. Dalam pasal 1 bahwa pihak pertama bersedia memberikan tanah-tanah yang masih kosong atau

yang tidak dipergunakan untuk pertanian dari antara terperkara kepada pihak kedua, yang oleh pihak kedua dapat digunakan menjadi areal reboisasi. Pasal ini secara implisit memaksa masyarakat untuk memberikan tanah-tanah yang tidak diusahai masyarakat Desa Ria-ria kepada Dinas Kehutanan serta memberi wewenang yang sangat besar terhadap Dinas Kehutanan (Surat Perjanjian Perdamaian, Dolok Sanggul, 2 Maret 1978).

### **Perlawanan Masyarakat Desa Ria-ria, 1977–1979**

Memasuki tahun 1977, masyarakat Ria-ria mendapat berita mengenai kegiatan reboisasi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Tele. Pelaksanaan kegiatan ini menjadi embrio lahirnya gerakan perlawanan masyarakat Desa Ria-ria. Perlawanan masyarakat Ria-ria muncul dari kaum *ina*. Dalam artikel ini, kaum *ina* merupakan kelompok perempuan yang telah memiliki suami, atau kelompok ibu-ibu. Keterlibatan *ina* dalam gerakan perlawanan sosial karena lahan pertanian tersebut merupakan tempat bekerja dan sumber pencaharian sehari-hari perempuan di Desa Ria-ria. Keterlibatan ini juga didasarkan pada kesadaran bersama kaum *ina* bahwa perlawanan yang dilakukan para suami atau laki-laki kerap mendapat kekerasan dan berujung pada pemenjaraan (wawancara Op. Tono br. Siregar, 25 Juli 2021).

Awal tahun 1977, petugas dari Dinas Kehutanan Tele datang dan mulai bekerja melakukan penggalian lobang dan menanam bibit pohon pinus di lahan pertanian. Kegiatan ini direspons kaum *ina* dengan melakukan pendudukan lahan. Aksi menduduki lahan ini berhasil untuk menghentikan sementara pekerjaan Dinas Kehutanan di lahan masyarakat Ria-ria. Aksi ini tidak mengakibatkan kekerasan maupun kerusakan, tetapi berhasil untuk mengusir para pekerja yang sedang melakukan penanaman bibit pohon pinus.

Aksi menduduki lahan yang dilakukan oleh kaum *ina* dianggap tidak akan menyelesaikan konflik dengan Dinas Kehutanan. Pada tanggal 22 November 1977, masyarakat Desa Ria-ria memutuskan untuk menggugat Dinas Kehutanan Tele melalui jalur peradilan negara (*Kompas*, 27 Juli 1979: 1). Masyarakat bergotong-royong mengumpulkan uang untuk menyewa pengacara dari Medan. Dalam rangka menjalankan perlawanan melalui peradilan negara, para istri mendukung suaminya dengan memberikan uang sebesar Rp12.500,00. Namun, perlawanan melalui jalur konstitusional yang ditempuh masyarakat Desa Ria-ria kandas di tengah jalan karena pengacara melakukan perdamaian dengan Dinas Kehutanan Tele tanpa sepengetahuan masyarakat.

Kekalahan masyarakat di jalur pengadilan tidak menyurutkan perlawanan untuk mempertahankan tanahnya. Pascaperdamaian yang dilakukan oleh pengacara dengan Dinas Kehutanan, para pekerja di areal reboisasi kembali melakukan aktivitas penanaman bibit pinus. Kaum *ina* kembali melakukan perlawanan secara terbuka terhadap aparat dari Dinas

Kehutanan Tele dan para pekerja harian. Kaum *ina* menduduki lahan dan mengusir para pekerja harian yang sedang bekerja (Surat David Siregar, 11 Juli 1979).

Dengan adanya surat perdamaian yang ditandatangani oleh pengacara, maka Dinas Kehutanan Tele kembali melakukan kegiatan reboisasi dan mendirikan bangunan di lahan masyarakat. Pada Desember 1978, Dinas Kehutanan mendirikan pondok dengan ukuran yang besar di lokasi konflik. Pondok ini digunakan untuk menyimpan perlengkapan dan kebutuhan para pekerja untuk kegiatan reboisasi. Namun, setelah pondok tersebut hampir selesai, kaum *ina* membuat sebuah gerakan dengan merusak dan menghancurkan bangunan serta semua peralatan yang tersedia. Selain itu, kaum *ina* juga mengancam dan memukul pemilik proyek reboisasi yang hadir di lokasi dan pekerja lain yang berani menentang perlawanan. Tindakan kaum *ina* ini merupakan bentuk kemarahan atas perlakuan Dinas Kehutanan.

Perlawanan kaum *ina* dengan merusak pondok dan peralatan-peralatan milik Dinas Kehutanan berakibat pada ditangkapnya dua orang masyarakat Ria-ria. Pada 23 Juni 1979, aparat keamanan bermarga Tarigan dan Manik dari kantor Koramil Dolok Sanggul beserta S.B. Manalu dari Kantor Kodim 0208 Tarutung datang ke Desa Ria-ria dan menangkap Boni Siregar dan Jamedan Siregar (Surat David Siregar, 11 Juli 1979: 1). Kedua warga yang ditangkap oleh aparat keamanan ini adalah pejuang tanah adat Ria-ria, kaum *ina* Desa Ria-ria menyebut mereka sebagai pejuang “Bangsa Ria-ria”.

Penangkapan kedua warga tersebut mengakibatkan kemarahan kaum *ina* terhadap pemerintah dan aparat keamanan karena tidak adanya alasan yang jelas atas penangkapan dan penahanan tersebut. Namun, kaum *ina* tidak mengetahui taktik dan strategi apa yang harus dilakukan untuk membebaskan kedua warga dan mempertahankan hak atas tanahnya. Untuk mencari jalan keluar atas permasalahan tersebut, kaum *ina* mengadu kepada Pastor Meinrad Mansen O.F.M. Cap. selaku fungsionaris Gereja Katolik di Desa Ria-ria. Keterlibatan Pastor Meinrad dalam gerakan perlawanan masyarakat Desa Ria-ria merupakan tindakan individu sebagai wujud dari pelayanan. Secara institusi, pemimpin Gereja Katolik tidak memberikan instruksi untuk menyikapi kasus tersebut (wawancara Pastor Togar Nainggolan O.F.M. Cap., 12 April 2021). Pastor Meinrad yang merupakan warga negara Swiss telah melayani di Paroki Dolok Sanggul sejak tahun 1966 dan aktif memberikan pembinaan di bidang pertanian kepada masyarakat, secara khusus kepada jemaat Paroki (Joosten, 2008: 350).

Melihat kondisi masyarakat Desa Ria-ria yang tertindas, maka Pastor Meinrad mulai menyusun strategi dan mengajak kaum *ina* untuk berjuang di garis depan. Salah satu strategi yang dilakukan oleh kaum *ina* adalah aksi demonstrasi di Dolok Sanggul (wawancara Op. Pelita br. Banjarnahor, 21 Juli 2021). Pada tanggal 25 Juni 1979, sekitar 200-an perempuan mendatangi

kantor camat dan kantor Koramil di Dolok Sanggul. Tujuan demonstrasi ini adalah untuk menanyakan alasan aparat keamanan menangkap Boni dan Jamedan serta meminta pemerintah menghentikan kegiatan reboisasi di tanah adat masyarakat. Para perempuan berjalan kaki dari Desa Ria-ria ke Kantor Camat Dolok Sanggul (*Kompas*, 27 Juli 1979: 12).

Dalam aksi tersebut, Camat tidak berani keluar untuk menemui para kaum *ina* yang berdemonstrasi, bahkan Camat akhirnya melarikan diri ke Tarutung. Mengingat bahwa Camat sudah pergi melarikan diri, maka kaum *ina* memutuskan untuk melanjutkan aksi demonstrasi ke Kantor Bupati Tapanuli Utara di Tarutung. Aparat kepolisian dan militer yang berjaga di kantor camat mengetahui rencana tersebut sehingga aparat keamanan mencoba membubarkan dan menyuruh kaum *ina* pulang ke rumah masing-masing. Anjuran ini tidak diterima dan aksi demonstrasi tetap dilanjutkan. Akhirnya, aparat keamanan tidak mengizinkan bus atau mobil penumpang yang ada di Dolok Sanggul membawa kaum *ina* ke Tarutung.

Tindakan aparat keamanan ini tidak menghentikan aksi demonstrasi kaum *ina*. Aksi tersebut tetap dilakukan dengan berjalan kaki dari Dolok Sanggul ke Tarutung dengan jarak kurang lebih 60 km. Sore hari, setiba di kantor bupati, petugas keamanan dan pegawai pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara berhasil meredam kemarahan kaum *ina* dengan cara mempertemukan Boni dan Jamedan. Untuk meredam dan membubarkan aksi tersebut, pegawai pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara bersama aparat keamanan berjanji akan membebaskan kedua warga yang ditangkap (wawancara Op. Pelita br. Banjarnahor, 21 Juli 2021).

Kaum *ina* di Desa Ria-ria kembali menelan pil pahit karena janji pemerintah untuk membebaskan Boni dan Jamedan tidak dipenuhi. Selama dua hari, mulai tanggal 26 sampai 27 Juni 1978, kaum *ina* menunggu di Desa, tetapi Boni dan Jamedan tidak kunjung dibebaskan. Pada tanggal 28 Juni 1978, mereka kembali menggelar aksi demonstrasi ke kantor camat di Dolok Sanggul. Aksi demonstrasi ini diikuti oleh lebih dari 200-an ibu-ibu yang berjalan kaki dari Desa Ria-ria ke kantor camat di Dolok Sanggul. Mereka mempersiapkan diri dengan membawa peralatan, seperti kayu, parang, dan peralatan lainnya (*Kompas*, 27 Juli 1979: 12). Sebelum berangkat ke Dolok Sanggul, para perempuan tersebut mendatangi rumah kepala desa dan memaksanya untuk ikut ke Dolok Sanggul.

Di depan kantor camat, semua ibu-ibu berbaris dan menunggu pejabat pemerintah dan aparat keamanan untuk membebaskan Boni dan Jamedan. Sekitar pukul 13.00 WIB, Danres 208 Tapanuli Utara mendapat laporan dari Dansek 20811 Dolok Sanggul tentang adanya sekitar 200-an ibu-ibu dari Desa Ria-ria berdemonstrasi di depan kantor camat dan Koramil mencari saudaranya yang ditangkap dan ditahan. Tidak berapa lama waktunya, Danres 208 beserta rombongannya tiba di kantor camat dan segera melakukan

pertemuan antara kedua belah pihak. Danres meminta lima orang perwakilan perempuan untuk berdialog. Dalam dialog tersebut, Danres meminta agar semua peserta demonstrasi pulang dan bubar (*Kompas*, 7 Agustus 1979: 1).

Delegasi yang diajak bernegosiasi tidak menerima tawaran Danres 208 bahkan semakin marah ketika rombongan tidak membawa Boni dan Jamedan ke Dolok Sanggul untuk dibebaskan. Di luar kantor camat, massa mulai tidak terkendali karena tuntutan yang mereka suarakan tidak kunjung terwujud dan informasi bahwa Boni dan Jamedan tidak dibawa oleh tentara dan polisi ke Dolok Sanggul. Di tengah pembicaraan yang serius antara Danres dengan delegasi, para perempuan tiba-tiba menyerang dan masuk ke kantor camat (*Kompas*, 7 Agustus 1979: 1). Dengan menggunakan senjata pentungan dan parang, para ibu-ibu merusak dan memporandakan kantor camat dan Koramil.

Tentara dan polisi mencoba untuk menenangkan massa demonstran. Namun, upaya persuasif yang dilakukan oleh aparat keamanan tidak mampu menghadang kemarahan perempuan yang merusak kantor camat dan Koramil. Polisi memberikan tembakan peringatan sebanyak tiga kali ke langit agar massa menghentikan kerusuhan tersebut. Tembakan peringatan tersebut justru menimbulkan kemarahan massa. Akhirnya, polisi yang memberikan tembakan peringatan tersebut diserang dan senjata polisi tersebut direbut oleh seorang ibu. Senjata polisi disembunyikan dan dibawa pulang oleh perempuan (*Surat David Siregar*, 11 Juli 1979: 3).

Setelah merusak kantor camat dan Koramil serta berhasil merebut satu buah senjata polisi, para perempuan mundur dan membubarkan diri. Para perempuan dikejar polisi ke terminal Dolok Sanggul. Beberapa orang yang belum masuk ke bus ditangkap oleh polisi, tetapi dengan serentak semua perempuan kembali menjemput temannya yang ditangkap dan memukul mundur aparat kepolisian. Semua massa perempuan yang berdemonstrasi berjalan menuju terminal untuk menumpas bus. Di tengah perjalanan, para perempuan tersebut berteriak: "Menang siria-ria!" (*Majalah Tempo*, 11 Agustus 1979: 11). Meski tujuan awal aksi demonstrasi tersebut tidak tercapai, tetapi aksi demonstrasi ini menjadi simbol gerakan perlawanan perempuan dalam mempertahankan tanah adatnya.

Dengan cepat, tindakan kerusuhan yang dilakukan oleh kaum *ina* Desa Ria-ria tersebut direspons oleh pihak kepolisian dan tentara. Pada 29 Juni 1979, sehari setelah aksi demonstrasi di Dolok Sanggul, Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Daerah Sumatera Utara, Brigjen Ismail, memerintahkan Komandan Kodim 0208 ke Desa Ria-ria untuk mengambil kembali senjata yang dirampas oleh massa demonstran (*Surat David Siregar*, 11 Juli 1979: 3). Kehadiran polisi dan tentara di Desa Ria-ria disambut baik oleh masyarakat Ria-ria. Semua kaum *ina* yang ikut berdemonstrasi hadir dalam pertemuan dengan pihak kepolisian dan tentara

di halaman sekolah dasar. Dalam pertemuan tersebut, pihak kepolisian meminta senjata yang dirampas dan berjanji akan menyelesaikan masalah tanah masyarakat Ria-ria. Pada kesempatan itu, polisi juga menyatakan bahwa jika senjata yang dirampas dikembalikan, maka kedua tahanan bernama Boni dan Jamedan akan dibebaskan (Surat David Siregar, 11 Juli 1979: 3).

Mendengar permohonan dan janji polisi tersebut, maka para perempuan mengembalikan senjata itu. Op. Lasma br. Banjarnahor menuturkan kegiatan tersebut,

“Selama satu hari, polisi dan tentara berada di Desa Ria-ria. Kami berkumpul dan Polisi meminta senjata yang dirampas oleh para perempuan yang demonstrasi. Dalam pertemuan itu, senjata tidak ditunjukkan, senjata itu kami sembunyikan dengan baik. Mendengar janji manis polisi, maka kami pun mau mengembalikan senjata itu. Diambilah senjata itu, tetapi senjata itu dibungkus dengan bendera merah putih. Polisi sempat tidak mau menerima kalau dibungkus pakai bendera. Tetapi, karena kami tidak mau membukanya maka senjata itu diambil juga. Setelah kami mengembalikan, pertemuan itu ditutup dengan berdoa, doa polisi itu sangat panjang. Itu juga yang membuat kami percaya kepada kepolisian.”

Pascapengembalian senjata polisi, kondisi Desa Ria-ria menjadi tidak aman. Pada tanggal 30 Juni 1979, para polisi dan tentara masuk ke Desa Ria-ria untuk menangkap para perempuan yang ikut berdemonstrasi di Dolok Sanggul. Brigjen Ismail menyatakan penangkapan dilakukan untuk mencari biang keladi kerusuhan (*Majalah Tempo*, 11 Agustus 1979: 11). Masyarakat Desa Ria-ria yang mempertahankan hak atas tanahnya tidak berdaya untuk melakukan perlawanan secara terbuka kepada tentara dan polisi. Op. Lasma br. Banjarnahor menceritakan bahwa langkah yang dilakukan oleh perempuan ketika adanya instruksi penangkapan adalah bersembunyi ke hutan dan melakukan gerakan tutup mulut ketika polisi atau tentara menanyakan keberadaan masyarakat, khususnya para ibu-ibu.

Polisi dan tentara melakukan pengejaran dari pagi hingga malam selama dua hari. Dalam pengejaran ini, sebanyak sebelas orang perempuan diamankan dan ditahan di Dolok Sanggul, kantor Kodim atau Laksus (*Kompas*, 10 Agustus 1979: 5). Selama dalam tahanan Kodim, kesebelas perempuan beserta Boni dan Jamedan mengalami tindakan kekerasan dan penyiksaan dari tentara. Informasi yang disampaikan oleh David Siregar, warga Desa Ria-ria, ke berbagai media adalah bahwa Boni dan Jamedan diperiksa dengan cara direndam di dalam air. Pemeriksaan terhadap para perempuan dilakukan dengan cara tidak manusiawi, yakni menyuruh mereka duduk di kursi, kemudian ketika mereka akan duduk, para petugas yang memeriksa menarik kursi sehingga ibu-ibu yang diinterogasi jatuh ke lantai. Tindakan penyiksaan ini mengakibatkan dua orang perempuan harus dirawat di Rumah

Sakit Umum Dolok Sanggul. Seorang perempuan mengalami pendarahan, sedangkan satu orang lagi terpaksa harus melahirkan sebelum waktunya (*Kompas*, 27 Juli 1979: 12).

Hasil penelusuran selanjutnya yang ditemukan David Siregar adalah tindakan kekerasan dilakukan untuk memaksa agar para perempuan segera menandatangani surat penyerahan tanah adat atau lahan pertanian untuk direboisasi. Meskipun dalam kondisi tertekan dan terintimidasi, para perempuan yang ditahan tetap melakukan perlawanan. Gerakan perlawanan yang dilakukan oleh perempuan adalah menutup mulut atau tidak menjawab dengan baik semua pertanyaan yang disampaikan oleh petugas pemeriksa. Kapuspen Hankam, Brigjen Goenarso S.F., menjelaskan bahwa selama dalam proses pemeriksaan di Kodim, para perempuan melakukan gerakan tutup mulut. Misalnya, ketika tiap ibu ditanya namanya, selalu dijawab dengan *Mia* (*Majalah Tempo*, 11 Agustus 1979: 11).

### **Pengakuan Pemerintah atas Hak Tanah Adat di Desa Ria-ria (1979)**

Gerakan perlawanan perempuan di Desa Ria-ria mendapat perhatian luas dari pemerintah setelah David Siregar melaporkan kasus penangkapan dan penahanan kepada anggota DPR RI di Jakarta (*Kompas*, 5 Agustus 1989: 1). Pada 26 Juli 1979, David Siregar menyampaikan berbagai temuan penyiksaan terhadap 13 masyarakat yang ditahan oleh Kodim Dolok Sanggul kepada DPR RI dan diterima oleh Fraksi Karya Pembangunan, antara lain Soemarsono, Drs. Beren Ginting, dan Moejoko (*Kompas*, 27 Juli 1979: 12.). Laporan David Siregar menjadi kekuatan baru bagi semua masyarakat Desa Ria-ria yang sedang memperjuangkan hak atas tanah adatnya.

Laporan yang disampaikan oleh David Siregar mendapat angin segar dari anggota DPR RI Fraksi Karya Pembangunan. Setelah DPR RI mendapatkan pengaduan David, anggota Fraksi Karya Pembangunan segera menindaklanjuti dengan menghubungi Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia. Berdasarkan laporan David, ada tiga persoalan penting yang diutamakan oleh anggota Fraksi Karya Pembangunan, yakni soal reboisasi dan tanah, soal penganiayaan yang dilakukan aparat keamanan, serta masalah pengadilan. Sebagai langkah konkretnya, Fraksi Karya Pembangunan menunjuk Sutadji, anggota Komisi IV DPR RI, untuk meninjau ke lapangan agar informasi yang diterima tidak hanya dari pengaduan masyarakat, yakni David Siregar (*Kompas*, 30 Juli 1989: 12).

Peran media cetak seperti koran *Kompas* dan *Tempo* sangat mempengaruhi sikap politik anggota DPR RI dalam memberi perhatian terhadap konflik tanah di Desa Ria-ria. Media nasional tersebut secara aktif memberikan laporan-laporan perkembangan konflik yang terjadi. Dalam konflik ini, media berperan penting dalam membentuk wacana publik.

Menurut Gamson dan Modgiliani (1989), dikutip dari Febry Ichwan Butsi, keberhasilan dan kegagalan suatu gerakan sosial akan bergantung pada dominasi pembedakan media terhadap wacana yang dibentuk (Butsi, 2019: 54). Selain itu, konflik ini merupakan konflik pertanahan pertama yang terjadi di Tapanuli Utara setelah pemerintah Orde Baru mencetuskan kegiatan rehabilitasi hutan. Masa itu, kegiatan rehabilitasi hutan sedang meluas sehingga berpotensi menimbulkan konflik tanah di seluruh wilayah Tapanuli Utara.

Dalam proses penyelesaian konflik di Desa Ria-ria, Anggota DPR RI dari Fraksi Karya Pembangunan menyampaikan berbagai pernyataan dukungan terhadap masyarakat di media sehingga konflik tanah Desa Ria-ria menjadi wacana penting di pemerintah pusat. Menanggapi konflik tanah tersebut, Laksamana Sudomo, Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban, memerintahkan pihak kepolisian Dolok Sanggul untuk membebaskan para tahanan. Pada 4 Agustus 1979, 13 warga Ria-ria, 10 di antaranya perempuan dibebaskan atas perintah Laksamana Sudomo (*Harian Analisa*, 5 Agustus 1989: 3).

Konflik tanah di Desa Ria-ria tidak berhenti setelah masyarakat dibebaskan. Sejak 13 masyarakat dibebaskan, masyarakat kembali meminta kepada pemerintah agar tanah adat yang menjadi sengketa diakui oleh negara. Pada 6 Agustus 1979, Laksamana Sudomo mengadakan pertemuan dengan David Siregar beserta timnya untuk membahas penyelesaian konflik tanah Desa Ria-ria. Dalam pertemuan tersebut, Laksamana Sudomo berjanji akan menyelesaikan konflik tanah dengan langkah-langkah musyawarah antara masyarakat dengan Dinas Kehutanan, Agraria, Pemda Sumut, dan Laksusda di daerah Dolok Sanggul (*Harian Analisa*, 7 Agustus 1979: 1)

Janji Laksamana Sudomo dipenuhi oleh pemerintah Sumatera Utara. Proses negosiasi antara masyarakat dengan pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara difasilitasi oleh Otto Gompis Sihombing, anggota DPRD-II Tapanuli Utara, bersama Letkol CPM I.B. Sitorus, Dandim 0208 Tapanuli Utara. Pada 11 September 1979, diadakan musyawarah adat di Gereja Katolik, Desa Ria-ria. Dalam musyawarah tersebut, Brigjen Ismail menyerahkan uang hibah sebesar Rp2.054.000,00 kepada masyarakat sebagai ganti rugi selama masyarakat memperjuangkan tanahnya (*Sinar Indonesia Baru*, 4 Oktober 1979: 7).

Penyelesaian konflik tanah berlanjut dengan kehadiran Gubernur E.W.P. Tambunan ke Desa Ria-ria pada 13 September 1979. Gubernur hadir untuk menyelesaikan konflik tanah masyarakat Ria-ria. Dalam pertemuan tersebut, Gubernur E.W.P. Tambunan memberikan *ulos possa* kepada masyarakat Ria-ria, sedangkan masyarakat memberikan tongkat kepada Gubernur. Penyerahan *ulos possa* dan tongkat antara Gubernur dengan masyarakat merupakan simbol penyelesaian konflik tanah adat (*Majalah*

*Tempo*, 13 Oktober 1979: 23).

Musyawarah terakhir mengenai konflik tanah adat masyarakat Ria-ria diadakan pada 26 September 1979. Musyawarah dihadiri oleh Otto Gompis Sihombing bersama Letkol CPM I.B. Sitorus. Tuntutan masyarakat dalam musyawarah ini adalah meminta agar pemerintah mengakui tanah adat. Tuntutan ini dipenuhi oleh perwakilan pemerintah Tapanuli Utara yang hadir dalam musyawarah tersebut. Pada tanggal 1 Oktober 1979, pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat II Tapanuli Utara Nomor 138/Kpts/1979 tentang Mengakui Tanah Adat Penduduk Riaria atas Areal Sigende, Parandalimanan, Parhutaan, Adian Padang dan Sipuan.

## Kesimpulan

Penguasaan tanah oleh negara di masa pemerintahan Orde Baru secara sentralistik telah menimbulkan konflik agraria di perdesaan Indonesia, sebagaimana terjadi di Tapanuli Utara. Ketidakpastian hukum atas hak kepemilikan tanah di perdesaan Tapanuli Utara semakin nyata ketika pemerintah mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan. Kebijakan ini menjadi salah satu alat pemerintah untuk menata kawasan hutan negara dan menjadi keran untuk mengelola sumber daya hutan. Melalui kegiatan rehabilitasi hutan, baik dalam bentuk program reboisasi maupun program penghijauan, pemerintah Orde Baru berhasil menata kawasan hutan negara. Namun, kegiatan rehabilitasi hutan ini menimbulkan permasalahan bagi masyarakat karena ketidakjelasan dan ketidakpastian kepemilikan tanah yang dikuasai berdasarkan hak adat untuk memperluas kawasan hutan negara.

Penelitian ini menemukan bahwa penyebab konflik agraria di perdesaan Tapanuli Utara masa Orde Baru adalah munculnya klaim sepihak negara atas tanah-tanah masyarakat yang dikuasai berdasarkan hak adat melalui kegiatan reboisasi yang diperuntukkan sebagai kawasan hutan negara. Perlawanan masyarakat di Tapanuli Utara, Desa Ria-ria muncul sejak Dinas Kehutanan Tele merencanakan kegiatan reboisasi di tanah adat, dan kelompok masyarakat yang menjadi aktor gerakan agraria di Desa Ria-ria adalah para *ina* atau ibu-ibu.

Gerakan ini menandakan perlawanan masyarakat perdesaan terhadap hegemoni negara Orde Baru atas penguasaan tanah-tanah masyarakat. Di awal pemerintahan Orde Baru, perlawanan masyarakat terhadap pemerintah terjadi secara sporadis dan muncul secara organik di masyarakat. Sebagaimana disebut M. Nazir Salim, gerakan agraria di masa Orde Baru didasari oleh perlawanan terhadap kepentingan pembangunan dan investasi (Salim, 2014: 413). Perlawanan masyarakat Desa Ria-ria merupakan salah satu gerakan yang lahir secara organik dan atas dasar kesadaran akan pentingnya tanah sebagai sumber kehidupan. Gerakan ini menandakan titik awal perlawanan

masyarakat terhadap kebijakan pemerintah Orde Baru di Indonesia, secara khusus di Tapanuli Utara, yang jauh sebelum berbagai organisasi non pemerintah (ornop) terbentuk.

Penelitian ini menemukan bahwa keterlibatan kaum *ina* dalam perlawanan sosial dilandasi oleh beberapa hal, yaitu memiliki kesadaran bahwa hilangnya hak atas tanah akan mengancam keberlangsungan hidup sebagai petani, perempuan memiliki hak mengelola dan menjaga tanah yang juga akan diwariskan kepada anak-anaknya, perempuan berperan penting dalam menggarap maupun mengolah lahan pertanian, serta adanya pemahaman bahwa laki-laki akan melakukan kekerasan jika berjuang melawan pemerintah dalam mempertahankan hak atas tanah.

Penelitian ini juga menunjukkan satu kajian penting mengenai isu kepemilikan hak adat atas tanah. Gerakan perlawanan perempuan di Tapanuli Utara masa Orde Baru membuktikan bahwa pengakuan terhadap kepemilikan hak adat atas tanah dapat membantu pemerintah untuk menyelesaikan konflik pertanahan di sekitar kawasan hutan. Dalam membuat kebijakan di bidang kehutanan, pemerintah hendak menggunakan pendekatan budaya untuk memutus rantai konflik agraria.

## Referensi

### Dokumen

- Arsip Surat David Siregar. 11 Juli 1979. *Permohonan Perhatian Pemerintah Pusat dan DPR Pusat pada Penyiksaan dari 225 Ibu-ibu dalam Persoalan Tanah yang Mau Direboisasi.*
- Arsip, Surat No. Ist/71. 16 Desember 1971. Perihal; Keberatan Penanaman Tusam atas Pekarangan Penduduk Ria-ria oleh Dinas Kehutanan.
- Arsip, Surat No. 403/2-71/I-Pemr., 21 Januari 1972. Perihal: Keberatan Herman Siregar dkk. atas Penanaman Tusam oleh Kehutanan di atas tanah mereka Dari Kampung Ria-ria Kecamatan Dolok Sanggul.
- Arsip, Surat David Siregar kepada Ketua Opstibpus, Dewan Perwakilan Rakyat Pusat, Pangkopkamtib, Menteri Dalam Negeri, Menhamkam, Menteri Agraria. 11 Juli 1979.
- Arsip, Surat Kuasa Khusus, Nomor: 62/SK/1977/PN-Blg, 22 November 1977.
- Arsip, Surat Perjanjian Perdamaian, 2 Maret 1978 antara Togu Anthony Hutagalung, SH. dan Jahemat Lumbangaol, SH. dengan D. Simamora (selaku Kepala Resort Polisi Hutan Dolok Sanggul), M.W. Naibaho (selaku Kepala bagian Kesatuan Pemangku Hutan Tele), dan Sahat Lumbangaol (selaku Kepala Kampung Ria-ria dan Pemborong Jawatan Kehutanan).
- Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat-II Tapanuli Utara. 1 Oktober 1979. No. 138/Kpts/1979 Tentang Tanah Adat Penduduk Siria-Ria Atas Areal Sigende, Parandalimanan, Parhutaan, Adian Padang, Dan Sipiun.

### Surat Kabar

- Harian Analisa.* 5 Agustus 1989. *Atas Perintah Pangkomkabtib; 13 Orang yang Ditahan Dalam Kasus Siria-ria Dibebaskan.*

- Harian Analisa*. 7 Agustus 1979. *Sudomo: Kembalikan Uang Penduduk Siria-ria*.
- Kompas*. 27 Juli 1979. *Dilaporkan ke DPR: Masalah Penahanan 17 Warga Desa Siria-ria, Sumut*.
- Kompas*. 28 Juli 1979. *Mabak Tidak Tahu Adanya Penahanan 17 Warga Desa Siria-ria*.
- Kompas*. 31 Juli 1979. *Kasus Siria-ria: Mabak Bantah Keras Pernyataan Anggota DPR*.
- Kompas*. 1 Agustus 1979. *Sutadji tentang Kasus Siria-ria: Peristiwanya Dibesarkan*.
- Kompas*. 2 Agustus 1979. *Pangkopkamtib: Jangan Persoalkan Lagi Kasus Siria-ria*.
- Kompas*. 4 Agustus 1989. *Pangkopkamtib Perintahkan agar Tigabelas Penduduk Siria-ria Dibebaskan*.
- Kompas*. 7 Agustus 1979. *Kasus Siria-ria akan Diselesaikan Secara Musyawarah*.
- Kompas*. 13 Agustus 1979. *Pangkopkamtib: Perlu Pendekatan Lebih Baik dalam Menyelesaikan Kasus-kasus Tanah*.
- Sinar Indonesia Baru*. 4 Oktober 1979. *Pemerintah Mengakui Hak Adat Tanah Seluas 794,6 Ha Yang Selama Ini Menjadi Sumber Sengketa*.
- Majalah Tempo*. 11 Agustus 1979. *Bila "Mia" Mengamuk*.
- Majalah Tempo*. 18 Agustus 1979. *Tanah Ini Milik Kami*.
- Majalah Tempo*. 13 Oktober 1979. *Tambunan Setelah 15 Bulan*.
- Majalah Tempo*. 1 September 1989. *Kasus Jenggawah-Siria-ria; Dan Dalang Dalam Pewayang*.

### **Wawancara**

- Op. Lasma br. Banjarnahor (74 tahun) di Desa Ria-ria, Kabupaten Humbang Hasundutan. 22 Juli 2021.
- Op. Pelita br. Banjarnahor (Usia 78 tahun) di Desa Ria-ria, Kabupaten Humbang Hasundutan. 21 Juli 2021.
- Op. Tono br. Siregar (Usia 75 tahun) di Desa Ria-ria, Kabupaten Humbang Hasundutan. 25 Juli 2021.
- Pastor Togar Nainggolan O.F.M. Cap. (Usia 59 tahun) di Pematang Siantar. 12 April 2021.

### **Buku dan Jurnal**

- Azhar, Ipong S. 1999. *Radikalisme Petani Masa Orde Baru*. Yogyakarta: Yayasan Untuk Indonesia.
- Butsi, Febry Ichwan. "Mengenal Analisis Framing: Tinjauan Sejarah dan Metodologi", *Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi Communique*, Vol. 1 No.2 April 2019.
- Bachriadi, Dianto dan Gunawan Wiradi. 2011. *Enam Dekade Ketimpangan: Masalah Penguasaan Tanah Di Indonesia*. Bandung: Agrarian Resource Centre, Bina Desa, KPA.
- Joosten, P. Leo O.F.M. Cap., 2008. *Tali Pengukur Jatuh Ke Tanah Permai*, Medan: Bina Media.
- Kartodirdjo, Sartono, 1993, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, Jakarta: Gramedia.
- Li, Tania Murray. 2012. *The Will To Improve: Perencanaan, Kekuasaan, dan Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Marjin Kiri.
- Ma'soed, Mohtar. 1989. *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru, 1966-1971*. Jakarta: LP3ES.
- Nawir, Ani Adiwinata, Murniati, dan L. Rumboko. 2007. *Forest Rehabilitation in Indonesia: Where to after more than three decades?*, Bogor: CIFOR.

- Peluso, Nancy Lee., Suraya Afiff, dan Noer Fauzi Rachman. 2008. "Claiming the Grounds for Reform: Agrarian and Environmental Movements in Indonesia". *Journal of Agrarian Change*, Vol. 8 No. 2 and 3.
- Rachman, Noer Fauzi. 1999. *Petani dan Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria di Indonesia*. Yogyakarta: Insist Press.
- Rachman, Noer Fauzi. 2017. *Land Reform dan Gerakan Agraria Indonesia*. Yogyakarta: Insist Press.
- Salim, M. Nazir. 2014. "Membaca Karakteristik dan Peta Gerakan Agraria di Indonesia". *Jurnal Bhumi*, No. 39 Tahun 13.
- Sulistyaningsih. 2013. *Perlawanan Petani Hutan: Studi Atas Resistensi Berbasis Pengetahuan Lokal*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Wiradi, Gunawan. 2009. *Seluk Beluk: Masalah Agraria, Reforma Agraria dan Penelitian Agraria*. Yogyakarta: STPN Press.